



## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 1000 TAHUN 2022

TENTANG

### **PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, perlu membentuk Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Penyelenggara Negara (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. Ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota mempunyai tugas:
    1. melakukan koordinasi dengan komisi pemberantasan korupsi dan kementerian pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi dalam rangka kepatuhan pelaporan LHKPN/LHKASN;
    2. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN/LHKASN;
    3. mengingatkan wajib LHKPN/LHKASN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian LHKPN/LHKASN; dan
    4. melaporkan tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN/LHKASN kepada Bupati.
  - b. Admin Instansi LHKPN/LHKASN mempunyai tugas ;
    1. mengelola aplikasi e-lhkpn/siharka di lingkungan Pemerintah Daerah;
    2. membuat akun admin unit kerja; dan
    3. melakukan validasi dan evaluasi pemuakhiran data penyelenggara Negara/ASN wajib LHKPN/LHKASN.

- c. Admin unit kerja LHKPN/LHKASN mempunyai tugas :
1. membantu admin instansi dalam mengelola aplikasi e-LHKPN/siharka di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
  2. melakukan pemutakhiran data penyelenggara Negara/ASN wajib LHKPN/LHKASN; dan
  3. membantu penyelenggara Negara/ASN wajib LHKPN/LHKASN dalam pengisian formulir LHKPN/LHKASN.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 16 Agustus 2022

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 16 Agustus 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 1000 TAHUN 2022  
TANGGAL : 16 AGUSTUS 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA  
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN  
HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- Ketua : Sekretaris Daerah
- Wakil Ketua : Inspektur Inspektorat
- Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
- Anggota : 1. Kepala Badan Keuangan  
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah  
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah  
5. Inspektur Pembantu Pengawasan Dinas-Dinas  
6. Inspektur Pembantu Pengawasan Lembaga Teknis  
7. Inspektur Pembantu Pengawasan Sekretariat Daerah,  
Sekretariat DPRD dan Penanganan Khusus  
8. Inspektur Pembantu Pengawasan Kecamatan,  
Kelurahan dan Desa  
9. Auditor Inspektorat
- Admin Instansi : Kepala Bidang Pengadaan, Informasi dan Kinerja Pegawai  
pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
- Admin Unit Kerja : 1. Analis Sumber Daya Aparatur yang menangani  
pelaporan LHKPN/LHKASN di Bidang Pengadaan,  
Informasi dan Kinerja Pegawai pada Badan  
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.  
2. Para Pejabat Pengawas yang menangani kepegawaian  
pada masing-masing perangkat daerah  
3. Pejabat Pengelola Data di Bidang Pengadaan, Informasi  
dan Kinerja Pegawai pada Badan Kepegawaian,  
Pendidikan dan Pelatihan.

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 16 Agustus 2022

